

LAMPIRAN 1
PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 37 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI
TAHUN 2019



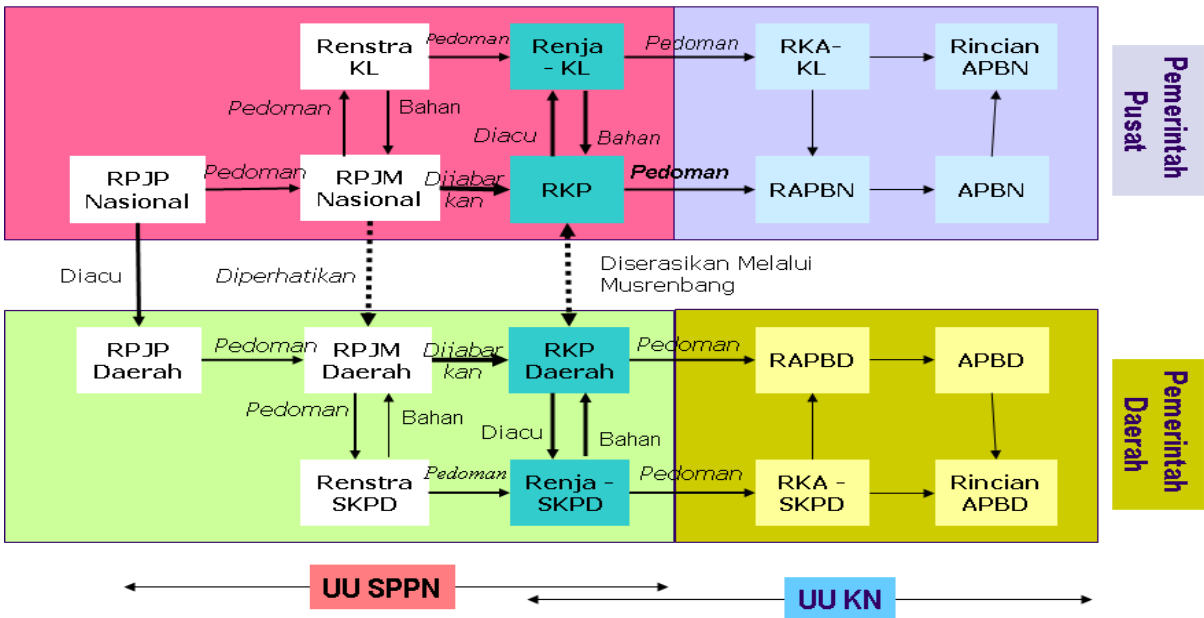
**RENCANA KERJA
DINAS TATA RUANG
KOTA BEKASI
TAHUN 2020**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. **Renja PD** adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menekankan perlunya koordinasi Perencanaan Pembangunan, baik Pembangunan Nasional, Pembangunan Daerah maupun antar Daerah sehingga akan dicapai keselarasan dan keharmonisan dalam system perencanaan pembangunan yang terintegrasi. Dapat dilihat pada gambar 1.1



Gambar 1.1 Alur Perencanaan dan Penganggaran

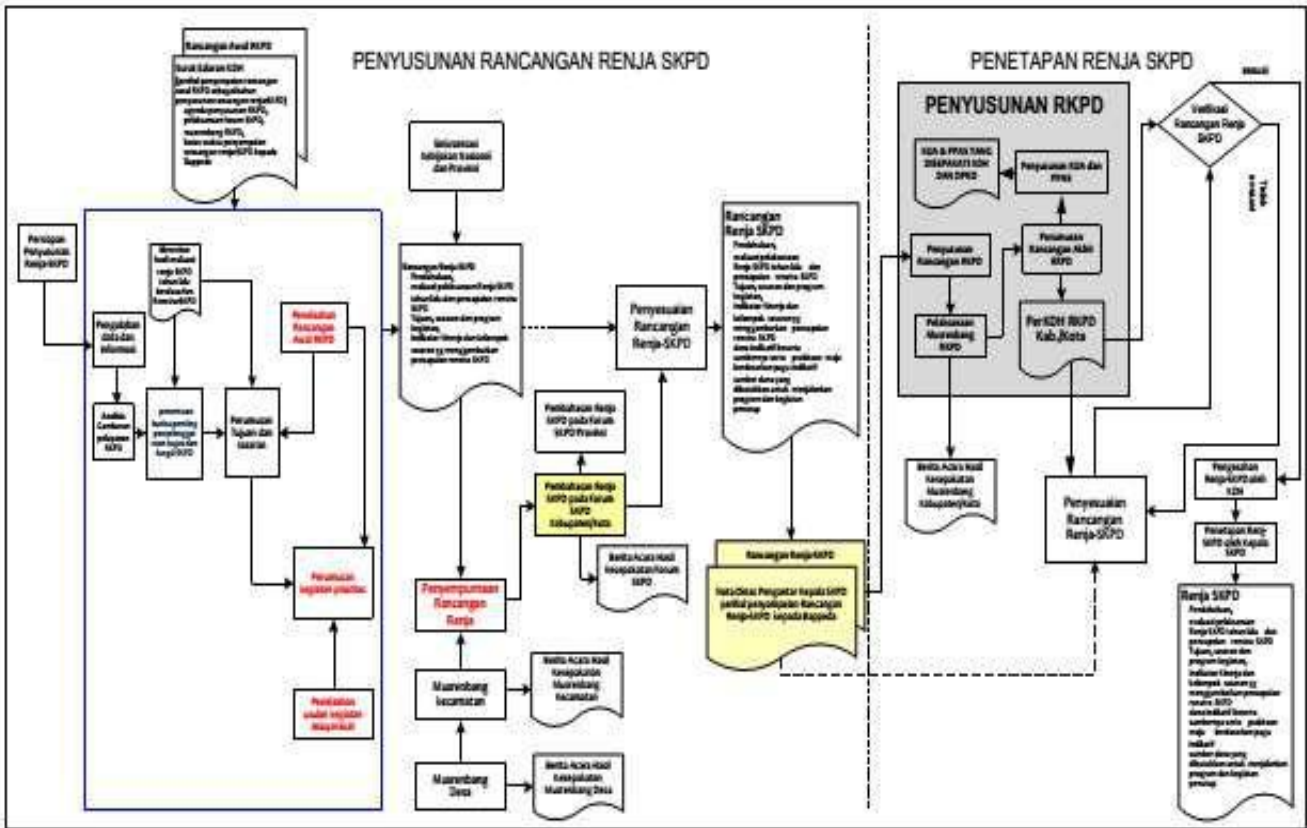
Dalam menyusun Renja Perangkat Daerah sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dalam Sistematika penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang

terdiri dari Lima Bab yaitu :

- 1. Pendahuluan
- 2. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu
- 3. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah
- 4. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah
- 5. Penutup.

Keterkaitan Renja Dinas Tata Ruang dengan dokumen RKPD Kota Bekasi dijabarkan melalui Program kegiatan prioritas selama satu tahun (1 tahun) kedepan, karena Renja menjadi dasar pencapaian kinerja jangka pendek yang dilaksanakan melalui Renstra PD. Renja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi disusun juga berdasarkan RKPD Kota Bekasi, Renstra Dinas Tata Ruang serta berpedoman pada Renja Kementerian Pekerjaan Umum dan Renja Perangkat Daerah Provinsi terkait, seperti DKI Jakarta, Kab. Bekasi, Kab. Bogor dan Kota Depok. Untuk lebih jelasnya tahapan dan keterkaitan dalam penyusunan Renja dapat dilihat pada gambar 1.2 dibawah ini :

Gambar 1.2
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja OPD Kabupaten/Kota



Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja PD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian

terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD.

Program dan kegiatan prioritas yang disertai pagu indikatif dalam renja tersebut, menjadi salah satu bahan dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bekasi untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (RPPAS). Selanjutnya Renja PD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana kerja dan Anggaran (RKA) PD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Bekasi.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Tata Ruang Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 21 tambahan lembaran Negara RI No. 4817);
4. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata cara evaluasi rancangan peraturan Dearah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota Bekasi;
6. Peraturan Wali Kota Bekasi 96 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Serta pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi tahun 2020 adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan selama satu tahun sehingga antara rencana dengan realisasi dalam satu tahun sesuai dengan target tahunan Rencana Strategis (Renstra). Melalui penyusunan Rencana Kerja Tahunan ini, diharapkan kegiatan organisasi akan lebih terfokus, berkelanjutan dan akuntabel sehingga program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2020 dapat tercapai.

Sedangkan tujuannya, antara lain adalah:

1. Menjadi acuan bagi Dinas Tata Ruang dalam melaksanakan RKPD Kota Bekasi tahun 2020 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Kota Bekasi.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi selama tahun 2020.
3. Menciptakan kemudahan dalam melakukan komunikasi dan sosialisasi kepada seluruh elemen internal maupun eksternal institusi, dalam rangka meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk mencapai tujuan akhir yang telah ditetapkan.
4. Mempermudah sinergitas dan sinkronisasi dengan program-program nasional, provinsi dan daerah.

1.4. SISTEMATIKA DAN PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini akan menjabarkan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisannya.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TATA RUANG TAHUN LALU

Bab ini menjabarkan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Tata Ruang, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, Review terhadap Rancangan Awal RKPD serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS TATA RUANG

Bab ini berisi tentang Telaahan terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah serta Program dan kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS TATA RUANG

Menguraikan tabel rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Tata Ruang Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Prakiraan Maju Tahun 2021, serta tabel Rumusan Rencana Pogram Prioritas Tahun 2019.

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian serius, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TATA RUANG

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Pada tahun 2018 Dinas Tata Ruang terbentuk sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota Bekasi dan Peraturan Wali Kota Bekasi 98 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Serta pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi;

Pada tahun 2019, capaian indikator kinerja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi telah tercapai sesuai dengan target indikator kinerja program RPJMD 2018-2023 Kota bekasi yaitu :

- 1) Indikator Jumlah pembangunan infrastruktur kota yang sesuai dengan tata ruang kota, target pada tahun 2019 yaitu 1 lokasi dan capaian kinerja dinas tata ruang yaitu 1 lokasi (100 %).
- 2) Indikator Jumlah penataan kawasan strategis kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota, target pada tahun 2019 yaitu 1 lokasi dan capaian kinerja dinas tata ruang yaitu 1 lokasi (100 %).
- 3) Indikator Rasio luas RTH terhadap wilayah kota, target pada tahun 2019 yaitu 11.66% dan capaian kinerja dinas tata ruang yaitu 11.90% (102,05 %)
- 4) Indikator Persentase Kesesuaian pembangunan dengan RTRW, target pada tahun 2019 yaitu 60% dan capaian kinerja Dinas Tata Ruang yaitu 60% (100 %)

Sumber Dana Dinas Tata Ruang Kota Bekasi pada tahun anggaran 2019 Berasal dari : APBD Kota Bekasi, sebelum rasionalisasi sebesar Rp. 16.733.650.000,- dan sesudah terjadi Rasionalisasi menjadi Rp. 9.113.732.513,-. terdiri dari Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU) Rp. 5.581.040.500,- dan Belanja Langsung Urusan (BLU) Rp. 3.532.692.013,-. dan Realisasinya sebesar Rp. 8.124.534.688,- atau dengan serapan dana APBD sebesar 89,15%. Belanja Langsung Urusan terdiri atas;

1	Belanja Tidak Langsung	: Rp	12.045.688.244,-
2	Belanja Langsung Urusan	: Rp	8.124.534.688,-
Jumlah		: Rp	20.170.222.932,-

Di Tahun 2019 Dinas Tata Ruang Kota Bekasi melaksanakan 21 kegiatan yang terdiri dari 15 kegiatan belanja non urusan dan 7 kegiatan belanja urusan, sedangkan untuk Realisasi Fisik Kegiatan pada tahun 2019 adalah 94.86%.

Di Tahun 2020 Dinas Tata Ruang Kota Bekasi melaksanakan 21 kegiatan yang terdiri dari 10 kegiatan belanja non urusan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5,022,200,000,- dan 11 kegiatan belanja urusan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 8,235,000,000. Dengan demikian total pagu anggaran kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang Kota Bekasi pada Tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 13.257.200.000,-. Kegiatan pada tahun 2020 terdiri dari :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Alat Tulis Kantor
2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
4. Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman
5. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
6. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
7. Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

4. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah

1. Penyelenggaraan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)
 2. Pengelolaan Arsip Digital Gambar Rencana Tapak/Siteplan
 3. Pemutakhiran Sistem Informasi Ketatakotaan
 4. Penertiban dan Pengendalian Prasarana Bangunan/Non Bangunan se-Kota Bekasi.
 5. Penyelenggaraan Verifikasi PSU
 6. Verifikasi Permohonan Kajian Teknis Bangunan oleh TABG Tahun Anggaran 2020
 7. Peninjauan Revisi RDTR Kota Bekasi
 8. Pengadaan Kendaraan Khusus (Backhoe/Excavator, Truk Pengangkut)
 9. Penertiban dan Pembongkaran bangunan yang Melanggar/tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan
 10. Fasilitasi Pengaduan dan Penanganan Sengketa di Kota Bekasi
-

11. Sosialisasi dan Edukasi pemberian Insentif dan Disinsentif terkait pemanfaatan ruang

Program yang dilaksanakan pada tahun 2020 yaitu Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah sesuai dengan Program Rancangan Awal RPJMD 2018-2023 Kota Bekasi. Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Tata Ruang dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan pembangunan, maka perlu peningkatan koordinasi lintas SKPD terkait untuk mempersiapkan secara matang kerangka pelaksanaan mulai dari kegiatan perencanaan hingga terlaksananya kegiatan pelaksanaan fisik agar tujuan dan arah pembangunan yang telah terukur dapat dicapai sebagaimana yang dikehendaki.

Tabel 2.1
REALISASI ANGGARAN DAN FISIK KEGIATAN DINAS TATA RUANG TAHUN 2019

Kode Kegiatan	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	% Keu	% Fisik	KET
1.03 . 1.03.02.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.078.550.000,00	4.885.228.875,00	96,19	72,50	
1.03 . 1.03.02.01 . 01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	95.000.000,00	88.105.000,00	92,74	100	
1.03 . 1.03.02.01 . 01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	180.000.000,00	170.427.450,00	94,68	100	
1.03 . 1.03.02.01 . 01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	145.000.000,00	130.154.500,00	89,76	100	
1.03 . 1.03.02.01 . 01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000,00	0	0	0	Kegiatan sudah dicover bag.umum SETDA
1.03 . 1.03.02.01 . 01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.000.000,00	44.380.000,00	88,76	100	
1.03 . 1.03.02.01 . 01.17	Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman	40.000.000,00	5.000.000,00	12,5	30	
1.03 . 1.03.02.01 . 01.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	65.900.000,00	0	0	0	Kegiatan tidak dilaksanakan
1.03 . 1.03.02.01 . 01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	4.431.650.000,00	4.403.561.925,00	99,37	100	
1.03 . 1.03.02.01 . 01.22	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	50.000.000,00	37.600.000,00	75,2	95	
1.03 . 1.03.02.01 . 01.31	Penataan Arsip (Tunda Bayar)	6.000.000,00	6.000.000,00	100	100	
1.03 . 1.03.02.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	452.490.500,00	348.605.300,00	77,04	80,00	
1.03 . 1.03.02.01 . 02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	200.000.000,00	189.000.000,00	94,5	100	
1.03 . 1.03.02.01 . 02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	89.900.000,00	10.614.800,00	11,81	25	
1.03 . 1.03.02.01 . 02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	55.000.000,00	41.400.000,00	75,27	75	
1.03 . 1.03.02.01 . 02.74	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (Tunda Bayar)	77.753.000,00	77.753.000,00	100	100	

1.03 . 1.03.02.01 . 02.78	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor (Tunda Bayar)	29.837.500,00	29.837.500,00	100	100	
1.03 . 1.03.02.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	20.000.000,00	0	0	0	
1.03 . 1.03.02.01 . 05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	20.000.000,00	0	0	0	Kegiatan tidak dilaksanakan
1.03 . 1.03.02.01 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	30.000.000,00	0	0	0	
1.03 . 1.03.02.01 . 06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000,00	0	0	0	Kegiatan tidak dilaksanakan
1.03 . 1.03.02.01 . 06.02	Penyusunan Laporan Keuangan	15.000.000,00	0	0	0	Kegiatan tidak dilaksanakan
1.03 . 1.03.02.01 . 21	Program Perencanaan Tata Ruang	371.030.000,00	371.030.000,00	100	100	
1.03 . 1.03.02.01 . 21.01	Rencana Teknis Kawasan TOD LRT (Jaticempaka, Caman, Kampung Dua dan A.Yani) (Tunda Bayar)	371.030.000,00	371.030.000,00	100	100	
1.03 . 1.03.02.01 . 23	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	328.995.000,00	328.995.000,00	100	100	
1.03 . 1.03.02.01 . 23.02	Penertiban dan Pengendalian Reklame Se-Kota Bekasi (Tunda Bayar)	186.975.000,00	186.975.000,00	100	100	
1.03 . 1.03.02.01 . 23.04	Pembongkaran dan Penataan Kawasan di Kota Bekasi (Tunda Bayar)	142.020.000,00	142.020.000,00	100	100	
1.03 . 1.03.02.01 . 24	Program Penunjang Sarana dan Prasarana Pertamanan, Pemakaman dan PJU	626.900.000,00	626.900.000,00	100	100	
1.03 . 1.03.02.01 . 24.05	Pemeliharaan Dekorasi Kota (Tunda Bayar)	626.900.000,00	626.900.000,00	100	100	
1.03 . 1.03.02.01 . 33	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah	1.364.253.000,00	722.261.500,00	52,94	80,71	
1.03 . 1.03.02.01 . 33.01	Pemeliharaan Taman dan Jalur Hijau Kota Wilayah I	84.000.000,00	84.000.000,00	100	100	
1.03 . 1.03.02.01 . 33.03	Penyelenggaraan TKPRD	107.450.000,00	90.040.000,00	83,8	100	
1.03 . 1.03.02.01 . 33.04	Pengelolaan Arsip Digital Gambar Rencana Tapak/Siteplan	128.303.000,00	0	0	0	Kegiatan tidak dilaksanakan
1.03 . 1.03.02.01 . 33.05	Penyelenggaraan Verifikasi PSU Kawasan Perdagangan dan Jasa	150.000.000,00	119.033.500,00	79,36	100	
1.03 . 1.03.02.01 . 33.06	Pemeliharaan Taman dan Jalur Hijau Kota Wilayah II	94.500.000,00	94.500.000,00	100	100	

1.03 . 1.03.02.01 . 33.08	Penertiban dan Penataan Kawasan di Garis Sempadan Sungai (GSS) dan Garis Sempadan Jalan (GSJ) di Kota Bekasi	500.000.000,00	109.688.000,00	21,94	65	
1.03 . 1.03.02.01 . 33.18	Verifikasi Permohonan Kajian Teknis Bangunan oleh TABG Tahun Anggaran 2019	300.000.000,00	225.000.000,00	75	100	
2.05 . 1.03.02.01 . 20	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	841.514.013,00	841.514.013,00	100	100	
2.05 . 1.03.02.01 . 20.05	Pembuatan Taman di Wilayah I (Tunda Bayar)	496.587.013,00	496.587.013,00	100	100	
2.05 . 1.03.02.01 . 20.06	Pembuatan Taman di Wilayah II (Tunda Bayar)	244.268.000,00	244.268.000,00	100	100	
2.05 . 1.03.02.01 . 20.15	Belanja Pemeliharaan Alat Berat / Alat lainnya dan Suku Cadang Dinas Tata Ruang (Tunda Bayar)	100.659.000,00	100.659.000,00	100	100	

Tabel 2.2

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (tahun berjalan)*
Kota Bekasi**

Nama Perangkat Daerah : DINAS TATA RUANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat at Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah	Jumlah pembangunan Infrastruktur kota yang sesuai dengan tata ruang kota; Jumlah Rencana Penataan kawasan strategis kota yang sesuai dengan Rencana tata ruang kota	1 Lokasi/ kawasan dan 1 Lokasi	1 Lokasi dan 1 lokasi	1 lokasi dan 1 Lokasi	1 lokasi dan 1 Lokasi	100%	0	1 Lokasi/ kawasan dan 1 Lokasi	100%
	Penyelenggaraan TKPRD	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pembuatan Ijin Prinsip	1	1	1	1	100%			100%
	Peninjauan Kembali RDTR Kota Bekasi	Jumlah Revisi RDTR Kota Bekasi								
	Pemutakhiran Foto Udara 5 BWP	Jumlah Updating Photo Udara 5 BWP dan Pelatihan								
	Pemutakhiran Sistem Informasi Ketatakotaan	Jumlah Sistem Informasi Ketatakotaan								

					persentase ketersediaan lahan RTH perkotaan	11,10%	11%	11%	11%	100%	11,68%	11,02%	100%
				Penyelenggaraan Verifikasi PSU	Jumlah Lokasi Perumahan PSU	7 Lokasi	7 Lokasi	7 Lokasi	7 Lokasi	100%		7 Lokasi	
				Verifikasi Permohonan Kajian Teknis Bangunan oleh TABG Tahun Anggaran 2020	Jumlah Berkas/Dokumen Kualitas dan Keandalan Gedung dan kelayakan rencana gedung/Bangunan	15 Berkas	15 Berkas	15 Berkas	15 Berkas	100%			
					Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW	50 %	60 %						
				Penertiban dan Pengendalian Prasarana Bangunan/Non Bangunan se-Kota Bekasi	Jumlah Reklame Non Pemerintah (swasta) yang diterbitkan	50 Titik	50 Titik	50 Titik	50 Titik	100%			
				Pengelolaan Arsip Digital Tata Ruang	Jumlah Pengelolaan Arsip Digital Tata Ruang	900 Gambar	900 Gambar	900 Gambar	900 Gambar				
				Penertiban dan Pembongkaran Bangunan yang Melanggar / Tidak Memiliki Izin Mendirikan	Jumlah Penertiban dan Pembongkaran Bangunan yang Melanggar IMB								
				Fasilitasi Pengaduan dan Penangan Sengketa di Kota Bekasi	Jumlah Pengaduan dan Penangan Sengketa								
				Pengadaan Kendaraan Khusus (Backhoe / Excavator, Truk Pengangkut	Jumlah Unit								
				Sosialisasi dan Edukasi Pemberian Insentif dan Disinsentif terkait Pemanfaatan Ruang	-								

			PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi perkantoran	100 %	100 %			100 %			100 %
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	-	-	-	-	-	-			
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Pelayanan Administrasi Kantor	54 Jenis	54 Jenis	54 Jenis	54 Jenis	100%			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Pelayanan Administrasi Kantor	17 Jenis Cetak dan 9.800 penggandaan	17 Jenis Cetak dan 9.800 penggandaan	17 Jenis Cetak dan 9.800 penggandaan	17 Jenis Cetak dan 9.800 penggandaan	100%			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	-	-	-			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pelayanan Administrasi Kantor	3.830 Surat Kabar; 15 Jenis Buku; 96 Buah Majalah	3.830 Surat Kabar; 15 Jenis Buku; 96 Buah Majalah	3.830 Surat Kabar; 15 Jenis Buku; 96 Buah Majalah	3.830 Surat Kabar; 15 Jenis Buku; 96 Buah Majalah	100%			
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Pelayanan Administrasi Kantor	700 Dus snack;; 73 Box makanan; 406 Dus Aqua botol; 100 dus aqua gelas; 150 galon	700 Dus snack;; 73 Box makanan; 406 Dus Aqua botol; 100 dus aqua gelas; 150 galon	700 Dus snack;; 73 Box makanan; 406 Dus Aqua botol; 100 dus aqua gelas; 150 galon	700 Dus snack;; 73 Box makanan; 406 Dus Aqua botol; 100 dus aqua gelas; 150 galon	100%			
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Kantor	400x rapat dalam Kota dan 210x rapat Luar kota	400x rapat dalam Kota dan 210x rapat Luar kota	400x rapat dalam Kota dan 210x rapat Luar kota	400x rapat dalam Kota dan 210x rapat Luar kota	100%			
			Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Kantor	10 Media Informasi	10 Media Informasi	10 Media Informasi	10 Media Informasi	100%			

				Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah Pelayanan Administrasi Kantor	101 Orang	101 Orang	101 Orang	101 Orang	100%			
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana	100 %	100 %			100 %			100 %
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	-	-	-	-	-			
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Sarana dan Prasarana aparatur	18 Mobil; 25 Motor	18 Mobil; 25 Motor	18 Mobil; 25 Motor	18 Mobil; 25 Motor	100%			
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana aparatur	20 Ac; 24 Komputer/PC; 22 Printer; 1 Spesial Service tool	20 Ac; 24 Komputer/PC; 22 Printer; 1 Spesial Service tool	20 Ac; 24 Komputer/PC; 22 Printer; 1 Spesial Service tool	20 Ac; 24 Komputer/PC; 22 Printer; 1 Spesial Service tool	100%			
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 %	100 %			100 %			100 %
				Pendidikan dan pelatihan Formal	Jumlah kapasitas sumber daya aparatur	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang				
				PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %			100 %			100 %
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	-	-	-			
				Penyusunan Laporan Keuangan	-	-	-	-	-	-			

2.2. **ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS TATA RUANG**

Sebagai Dinas yang baru dibentuk pada Tahun 2018 Kinerja pelayanan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi selain mengacu pada RPJMD 2019-2023 juga mengacu pada PERMENPU 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penataan Ruang, Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin agar pelayanan umum yang sangat mendasar dalam bidang-bidang pemerintah tertentu dapat menjangkau masyarakat secara merata. Adapun Standar Pelayanan Minimal (SPM) penataan ruang tersebut meliputi:

1. Informasi Penataan Ruang
2. Pelibatan Peran Masyarakat Dalam Proses Penyusunan RTR
3. Izin Pemanfaatan Ruang
4. Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Tata Ruang
5. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik

Pada Tabel 2.2 dibawah ini dijelaskan bahwa Kinerja Pelayanan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi memiliki aspek yang di dalamnya terdapat Program Kegiatan yang sesuai dengan RPJMD Kota Bekasi 2019-2023. Selain itu Kinerja pelayanan Dinas Tata Ruang sampai dengan tahun 2018 mempunyai capaian kinerja terkait Standar Pelayanan Minimal yang telah di tetapkan seperti :

1. Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital
2. Terlaksananya penjangkauan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik dalam proses penyusunan RTR
3. Terlayannya masyarakat dalam proses pengurusan perizinan pemanfaatan ruang
4. Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran dibidang penataan ruang,dalam waktu 5 (lima) hari kerja, dimana tindakan penyegelandan pembongkaran bangunan
5. Penyediaan luasan RTH publik seluas 20% dari luas wilayah Kota Bekasi untuk capaian Ruang Terbuka Hijau Publik dan Ruang Terbuka Private

Tabel 2.3
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tata Ruang
KOTA BEKASI**

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS TATA RUANG

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Terlaksananya penjangkaran aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi public yang memenuhi syarat inklusif dalam proses Penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program Pemanfaatan Ruang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan Izin Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang dalam waktu 5 (lima) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Tersedianya luasan RTH Publik sebesar 20 % dari luas wilayah perkotaan	25%	25%	25%	25%	25%	25%	10.72 %	11%	12%	13%	

2.3. **ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD**

Tantangan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dapat diangkat dari beberapa faktor seperti berikut ini:

- **Posisi Kota Bekasi**

Posisi wilayah Kota Bekasi yang berbatasan dengan wilayah DKI Jakarta membawa konsekuensi pada arah kebijakan pembangunan Kota Bekasi yang berorientasi pada kepentingan nasional bersama-sama dengan Bogor, Depok dan Tangerang sekaligus menjadi bagian dari kawasan penyeimbang (*counter magnet*) DKI Jakarta. Dalam hal ini kegiatan-kegiatan utama yang diarahkan pengembangannya adalah jasa, perdagangan, industri, permukiman dan ekonomi kreatif.

Akibat dari penetapan fungsi Kota Bekasi sebagai kawasan penyeimbang (*countermagnet*) DKI Jakarta dan karakteristik sebagai kawasan perkotaan (*urban area*) adalah insentifnya penggunaan lahan terbangun yang sebagian besar digunakan sebagai lahan perumahan baik berbentuk perumahan terencana maupun tidak terencana. Kecenderungan perkembangan perumahan ini masih tinggi dan akan menyebar keseluruh wilayah Kota Bekasi.

Akibat logis dari letak geografis Kota Bekasi tersebut memunculkan berbagai keuntungan dan permasalahan. Salah satu keuntungannya adalah bahwa wilayah Kota Bekasi menjadi wilayah yang perkembangan pembangunannya tumbuh dengan cepat sejajar dengan wilayah-wilayah sekitar DKI Jakarta lainnya seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Kabupaten Bekasi. Sedangkan permasalahan-permasalahan yang muncul antara lain yakni bahwa wilayah Kota Bekasi merupakan salah satu wilayah yang dijadikan sebagai tujuan urbanisasi terutama bagi para pencari kerja yang berasal dari daerah. Tingkat urbanisasi yang tinggi menimbulkan beban wilayah yang cukup tinggi pula, seperti lahan untuk perumahan, prasarana sarana kesehatan, pendidikan, serta penyediaan lapangan kerja.

- **Perkembangan ekonomi kreatif**

Ekonomi kreatif merupakan konsep ekonomi yang penting untuk perekonomian Indonesia maupun daerah karena berkontribusi terhadap perekonomian nasional melalui Produk Domestik Bruto (PDB), ketenagakerjaan, penciptaan lapangan usaha, ekspor dan lain sebagainya.

- **Visi Misi Pembangunan Kota Bekasi**

Garis besar RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 mencakup visi, misi dan sasaran yang ingin dicapai tahun 2018-2023. Visi Kota Bekasi: “Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan”. Misi yang tercantum adalah:

1. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik.

-
2. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai.
 3. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif.
 4. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing.
 5. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.

Selain tantangan yang mempengaruhi tingkat keberhasilan, ada pula peluang yang terjadi pada Kinerja pelayanan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, Pemerintah Kota Bekasi khususnya Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan kepada masyarakat Kota Bekasi, yaitu :

1. Hingga tahun 2017 realisasi program Perencanaan Tata Ruang telah terlaksana dengan tersusunnya naskah akademis dan rancangan peraturan daerah pedoman pemanfaatan ruang baik rencana umum, rencana detail, rencana teknis maupun rencana operasional;
2. Pendampingan bagi masyarakat oleh lembaga non pemerintah yang mempunyai pemahaman terhadap RDTR
3. Diperlukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Pemanfaatan Ruang serta Verifikasi dan Kajian terhadap permohonan Pemanfaatan Ruang
4. Perlu ditingkatkan kegiatan penyegelan dan pembongkaran serta sosialisasi keseluruh kota dan diberitakan kepada masyarakat sehingga memberikan efek jera kepada pelaku usaha/pemilik bangunan
5. Diharapkan Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan dananya untuk menyediakan lahan - lahan private untuk dijadikan RTH Publik secara berkala pada setiap Tahun Anggaran.

Pada Tahun 2017 tingkat keberhasilan Kinerja pelayanan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dapat dikatakan telah berhasil dan terpenuhi dalam hal Informasi Penataan Ruang, Keterlibatan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR), Izin pemanfaatan ruang, pelayanan pengaduan pelanggaran tata ruang. Sedangkan untuk kinerja pelayanan dalam hal penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik, masih mengalami kendala sehingga belum bisa terpenuhi dikarenakan data untuk rasio RTH per wilayah perkotaan dihitung dariluasan tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Indonesia dimana terdapat 17 Goals, dimana pada goal 11 Dinas Tata Ruang Kota Bekasi termasuk dalam tujuan tersebut yaitu **“Menjadi Kota Dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh Dan Berkelanjutan”**. Hasil Evaluasi Renstra Dinas Tata Ruang yang memuat rancangan hasil evaluasi sampai dengan tahun ke-5 pelaksanaan pembangunan, Review dilakukan melalui penelaahan indikator kinerja Renstra K/L Provinsi, RTRW, KLHS dan Renstra Provinsi Jawa Barat sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah kab/kota dengan memperhatikan kewenangan urusan pemerintahan masing-masing tingkat pemerintahan.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rencana kerja bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan dengan efektif, efisien dan dapat tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Renstra Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dalam rangka pencapaian Visi Pemerintah Kota Bekasi, rumusan prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 disusun dengan tema **“Perwujudan Pengelolaan Tata Ruang Kota Bekasi menuju Kota yang Maju, Aman, Cerdas, serta Lingkungan yang Nyaman”**. Secara upaya mewujudkan tugas pokok Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dalam pengelolaan tata ruang telah disusun rencana program kegiatan tahun 2019.

Penjelasan tentang program/kegiatan didalam Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi untuk tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini.

TABEL 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2020
KOTA BEKASI

Nama Perangkat Daerah : DINAS TATA RUANG

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran		4,797,200,000	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran		4,797,200,000	
1	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor		-		-	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor		-		-	
2	Penyediaan Alat Tulis kantor		Jumlah Pelayanan Administrasi Kantor		150,000,000	Penyediaan Alat Tulis kantor		Jumlah Pelayanan Administrasi Kantor		150,000,000	
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Pelayanan Administrasi Kantor		100,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Pelayanan Administrasi Kantor		100,000,000	
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		-		-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		-		-	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Pelayanan Administrasi Kantor		50,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Pelayanan Administrasi Kantor		50,000,000	
6	Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman		Jumlah Pelayanan Administrasi Kantor		40,000,000	Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman		Jumlah Pelayanan Administrasi Kantor		40,000,000	
7	Rapar-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		Jumlah Pelayanan Administrasi Kantor		200,000,000	Rapar-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		Jumlah Pelayanan Administrasi Kantor		200,000,000	
8	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Jumlah Pelayanan Administrasi Kantor		50,000,000	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Jumlah Pelayanan Administrasi Kantor		50,000,000	

9	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran		Jumlah Pelayanan Administrasi Kantor		4,207,200,000	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran		Jumlah Pelayanan Administrasi Kantor		4,207,200,000	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		205,000,000.00	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		205,000,000.00	
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor		-		-	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor		-		-	
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah Sarana dan Prasarana aparatur		150,000,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah Sarana dan Prasarana aparatur		150,000,000	
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Jumlah Sarana dan Prasarana aparatur		55,000,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		Jumlah Sarana dan Prasarana aparatur		55,000,000	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		20,000,000.00	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		20,000,000.00	
13	Pendidikan dan Pelatihan Formal		Jumlah kapasitas sumber daya aparatur		20,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Formal		Jumlah kapasitas sumber daya aparatur		20,000,000	
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		-	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		-	
14	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		-		-	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		-		-	
15	Penyusunan Laporan Keuangan		-		-	Penyusunan Laporan Keuangan		-		-	

	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah		Jumlah pembangunan infrastruktur kota yg sesuai dengan rencana tata ruang kota, jumlah penataan kawasan strategis kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota	1 Lokasi/ 1 lokasi	8,235,000,000	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah		Jumlah pembangunan infrastruktur kota yg sesuai dengan rencana tata ruang kota, jumlah penataan kawasan strategis kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota	1 Lokasi/ 1 lokasi	8,235,000,000	
16	Penyelenggaraan TKPRD		Jumlah Dokumen Rekomendasi TKPRD dan Dokumen Naskah Akademis RDTR		400,000,000	Penyelenggaraan TKPRD		Jumlah Dokumen Rekomendasi TKPRD dan Dokumen Naskah Akademis RDTR		400,000,000	
17	Pemukhtakhiran Foto Udara di 5 BWP		Jumlah Updating Photo Udara 5 BWP dan Pelatihan		-	Pemukhtakhiran Foto Udara di 5 BWP		Jumlah Updating Photo Udara 5 BWP dan Pelatihan		-	
18	Peninjauan Kembali RDTR Kota Bekasi		Jumlah Dokumen RDTR		500,000,000	Peninjauan Kembali RDTR Kota Bekasi		Jumlah Dokumen RDTR		500,000,000	
19	Pengelolaan Arsip Digital Tata Ruang		Jumlah Peserta Bimtek		1,000,000,000	Pengelolaan Arsip Digital Tata Ruang		Jumlah Peserta Bimtek		1,000,000,000	
20	Pemutakhiran Sistem Informasi Ketatakotaan		Jumlah Aplikasi		250,000,000	Pemutakhiran Sistem Informasi Ketatakotaan		Jumlah Aplikasi		250,000,000	
			Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW	50%				Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW	50%		
21	Penertiban dan Pengendalian Bangunan/Non bangunan sekota Bekasi		Jumlah Bangunan yang ditertibkan		500,000,000	Penertiban dan Pengendalian Bangunan/Non bangunan sekota Bekasi		Jumlah Bangunan yang ditertibkan		500,000,000	
22	Pengadaan Kendaraan Khusus (Backhoe / Excavator, Truk Pengangkut)		Jumlah Unit Alat		2,035,000,000	Pengadaan Kendaraan Khusus (Backhoe / Excavator, Truk Pengangkut)		Jumlah Unit Alat		2,035,000,000	
23	Penertiban dan Pembongkaran Bangunan yang Melanggar / Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan		Jumlah Lokasi		2,000,000,000	Penertiban dan Pembongkaran Bangunan yang Melanggar / Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan		Jumlah Lokasi		2,000,000,000	
24	Fasilitasi Pengaduan dan Penanganan Sengketa di Kota Bekasi		Jumlah berkas fasilitasi pengaduan sengketa		500,000,000	Fasilitasi Pengaduan dan Penanganan Sengketa di Kota Bekasi		Jumlah berkas fasilitasi pengaduan sengketa		500,000,000	
25	Sosialisasi dan Edukasi Pemberian Insentif dan		Jumlah pemilik bangunan		500,000,000	Sosialisasi dan Edukasi Pemberian Insentif dan		Jumlah pemilik bangunan		500,000,000	

	Disinsentif terkait Pemanfaatan Ruang					Disinsentif terkait Pemanfaatan Ruang					
			Persentase tersedianya luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah atau Kawasan Perkotaan	11%				Persentase tersedianya luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah atau Kawasan Perkotaan	11%		
26	Verifikasi Permohonan Kajian Teknis Bangunan oleh TABG Tahun Anggaran 2020		Jumlah Berkas/Dokumen Kualitas dan Keandalan Gedung dan kelayakan rencana gedung/Bangunan		300,000,000	Verifikasi Permohonan Kajian Teknis Bangunan oleh TABG Tahun Anggaran 2020		Jumlah Berkas/Dokumen Kualitas dan Keandalan Gedung dan kelayakan rencana gedung/Bangunan		300,000,000	
			Persentase Penyerahan 150 PSU pada tahun 2023	17%				Persentase Penyerahan 150 PSU pada tahun 2023	17%		
27	Penyelenggaraan Verifikasi PSU		Jumlah Lokasi Perumahan PSU		250,000,000	Penyelenggaraan Verifikasi PSU		Jumlah Lokasi Perumahan PSU		250,000,000	
28	Monitoring dan Evaluasi Kesesuaian Bangunan terhadap Rencana Tapak / Siteplan		Jumlah Monitoring dan Evaluasi		-	Monitoring dan Evaluasi Kesesuaian Bangunan terhadap Rencana Tapak / Siteplan		Jumlah Monitoring dan Evaluasi		-	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020 ini, Dinas Tata Ruang Kota Bekasi telah memperhatikan usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari dinas terkait/badan/kantor Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada dinas terkait/badan/kantor maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan. Untuk usulan kegiatan yang sesuai dengan tupoksi serta kebutuhan dinas telah diakomodir dalam usulan rencana kerja, namun untuk usulan kegiatan yang kurang sesuai dengan tupoksi telah diteruskan ke masing-masing dinas terkait/badan/ kantor yang terkait.

Program kegiatan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi tahun 2020 yaitu **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah**. Terdapat usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat melalui Mekanisme Musrenbang kota Bekasi tahun 2020. Rencana program dan kegiatan Dinas Tata Ruang yang terdapat pada RKPD Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.4 dibawah ini:

Tabel 2.5
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2020
RENCANA KERJA AKHIR PEMERINTAH KOTA BEKASI

Nama Perangkat Daerah : DINAS TATA RUANG

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2020	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)				
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target	(N)		
1.03.20	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah					8,235,000,000		
1.03.20.01	Penyelenggaraan TKPRD			Jumlah Dokumen Rekomendasi TKPRD dan Dokumen Naskah Akademis RDTR	1 Dokumen	400,000,000	APBD	Dinas Tata Ruang
1.03.20.02	Penertiban dan Pengendalian Bangunan Non Gedung sekota Bekasi			Jumlah Bangunan yang ditertibkan	30 Kali	500,000,000	APBD	Dinas Tata Ruang
1.03.20.03	Penyelenggaraan Verifikasi PSU			Jumlah Lokasi Perumahan PSU	25 Lokasi	250,000,000	APBD	Dinas Tata Ruang
1.03.20.04	Peninjauan Kembali RDTR Kota Bekasi			Jumlah Dokumen RDTR	1 Dokumen	500,000,000	APBD	Dinas Tata Ruang
1.03.20.05	Pemutakhiran Sistem Informasi Ketatakotaan			Jumlah Aplikasi	1 Aplikasi	250,000,000	APBD	Dinas Tata Ruang
1.03.20.06	Penertiban dan Pembongkaran Bangunan yang melanggar / tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan			Jumlah Lokasi	20 Lokasi	2,000,000,000	APBD	Dinas Tata Ruang
1.03.20.07	Fasilitasi Pengaduan dan penanganan sengketa di Kota Bekasi			Jumlah berkas fasilitasi pengaduan sengketa	80 Fasilitasi	500,000,000	APBD	Dinas Tata Ruang

1.03.20.08	Verifikasi Permohonan Kajian Teknis Bangunan oleh TABG Tahun Anggaran 2020			Jumlah berkas/dokumen Kualitas dan kehandalan gedung dan kelayakan rencana gedung/bangunan	15 Berkas	300,000,000	APBD	Dinas Tata Ruang
1.03.20.09	Pengelolaan Arsip Digital Tata Ruang			Jumlah Peserta Bimtek	25 Orang	1,000,000,000	APBD	Dinas Tata Ruang
1.03.20.10	Pengadaan kendaraan Khusus (Backhoe/Excavator, Truk Pengangkut)			Jumlah Unit Alat	2 Unit	2,035,000,000	APBD	Dinas Tata Ruang
1.03.20.11	Sosialisasi dan Edukasi Pemberian Insentif dan Disinsentif terkait Pemanfaatan Ruang			Jumlah pemilik bangunan	100 orang	500,000,000	APBD	Dinas Tata Ruang

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Acuan dasar setiap program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang Kota Bekasi tidak terlepas pada Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Visi dan Misi Kepala Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun Jangka Menengah selanjutnya tertuang dalam Rencana Strategis SKPD sebagaimana Visi dan Misi dinas terkait, Oleh karenanya Renstra yang dirumuskan atau disusun harus mampu menempatkan atau mengakomodir kebutuhan dasar (*basic needs*) maupun kebutuhan pembangunan (*development need*) di bidang ke-penataan ruang sebagai prioritas utama, yang outputnya dapat menunjang 45 (Empat Puluh Lima) program yang ditetapkan Pemerintah Kota Bekasi salah satu diantaranya adalah Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah sebagai berikut :

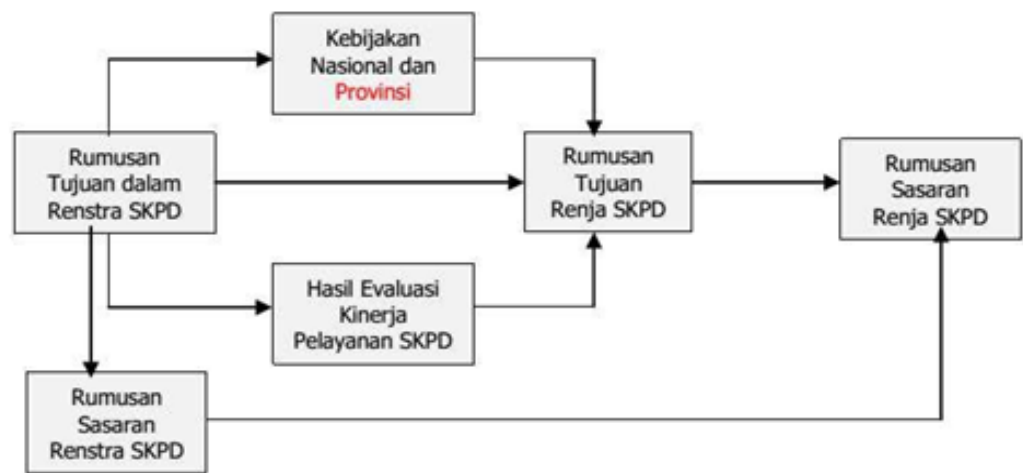
- Penyediaan ruang serta prasarana dan sarana pendukung pengembangan ekonomi kreatif melalui pembangunan “Bekasi City Techno Park”
- Pengembangan infrastruktur yang ramah bagi warga penyandang disabilitas dan lansia Kota Bekasi
- Penambahan dan pemeliharaan taman-taman kota bernuansa tema tertentu (tematis: budaya Bekasi, patriotis, kreatif, dll.)
- Penataan dan pengendalian estetika papan reklame (mengarahkan pada reklame digital bersumber energi surya)
- Pengendalian komposisi ruang yang proporsional dan serasi untuk RTH, permukiman, dan aktivitas usaha;

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi Jawa Barat dilihat dari tahun 2012 sebagai eksisting tahun sebelumnya dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dapat dilihat dari hubungan antara isu strategis Nasional, Pemerintah Propinsi Jawa Barat, RKPD Pemerintah Kota Bekasi dan tupoksi Dinas Tata Ruang. Memperhatikan keterkaitan hubungan antar isu Strategis Nasional, Provinsi dan Kabupaten memberi gambaran bahwa terdapat beberapa agenda bersama yang harus diselesaikan melalui program kegiatan pembangunan di tahun 2020. Dalam rangka penyelesaian isu strategis tersebut, masing-masing tingkatan pemerintahan (Nasional, Provinsi dan Kota) diharapkan dapat dalam mengalokasikan anggaran.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA DINAS TATA RUANG KOTA BEKASI

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

Tabel 3.1
Bagan Alir Tahapan Perumusan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota



VISI DAN MISI

Tugas pokok dan fungsi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor Peraturan Wali Kota Bekasi 98 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Serta pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi yang telah diuraikan sebelumnya. Sebagai organisasi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi tersebut, maka sudah selayaknya memiliki visi organisasi guna memberi inspirasi dan motivasi kerja yang tinggi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya suatu organisasi akan memperoleh gambaran yang jelas tentang arah dan sosok masa depan organisasinya.

A. VISI

Dengan pengertian bahwa visi sebagai suatu pernyataan yang merupakan ungkapan atau artikulasi dari citra, nilai, arah, dan tujuan organisasi yang realistis, dapat memberikan kekuatan, semangat dan komitmen serta memiliki daya tarik dan dapat dipercaya sebagai pemandu dalam pelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan maksud tersebut Dinas Tata Ruang Kota Bekasi merumuskan visi organisasi yaitu :

“Mewujudkan Penataan Ruang Kota Bekasi yang Berkelanjutan, Akuntabel, Cerdas dan Kreatif menuju masyarakat yang Maju, Sejahtera dan Ihsan ”.

Penjabaran arti dari visi ini adalah sebagai berikut:

1. Dinas Tata Ruang bertekad menjadi dinas utama dan terdepan dalam penyelenggaraan penataan ruang kota yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
2. Berkelanjutan : perencanaan tata ruang yang mengikuti kebutuhan kota yang dinamis dan pertumbuhan masyarakat perkotaan yang maju dan modern
3. Akuntabel : pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, di mana pertanggung jawaban ini menyangkut sumber / inputnya, proses yang dilakukan dan juga hasil / output yang di dapatkan.
4. Cerdas : kemampuan untuk memotivasi diri dalam memecahkan masalah atau menciptakan inovasi baru yang bernilai.
5. Kreatif : kemampuan untuk menciptakan,atau mampu menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun kenyataan yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya
6. Maju, Sejahtera dan Ihsan merupakan Tujuan akhir penataan ruang kota yang menggambarkan pembangunan Kota Bekasi dalam upaya pengelolaan prasarana dan sarana demi kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi yang teratur dan tertata dengan baik sehingga layak untuk dihuni.

B. MISI

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai, pernyataan misi membawa organisasi kepada fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya. Misi adalah sesuatu yang dilaksanakan / diemban oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah dan mengetahui peran dan programnya serta hasil yang diperoleh di masa mendatang. Dalam upaya mencapai visi dinas, maka misi Dinas Tata Ruang adalah:

1. Merencanakan Tata Ruang Kota untuk pembangunan yang berkelanjutan
2. Mewujudkan ketersediaan RTH Perkotaan

3. Mewujudkan pengendalian pemanfaatan ruang dan bangunan yang efektif dan berkeadilan
4. Memfasilitasi pemanfaatan ruang kota untuk pengembangan dunia usaha yang kreatif

Tujuan Dinas Tata Ruang

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Selain itu tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya secara kolektif, yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai tugas dan fungsi organisasi. Berdasarkan uraian mengenai visi dan misi di atas, misi Kota Bekasi yang terkait erat dengan Rencana Strategis Dinas Tata Ruang adalah

Misi 2 : Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai.

Tujuan : Meningkatkan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum kota yang merata dan memenuhi standar pelayanan prima yang ramah gender, kreatif dan aksesibel

Sedangkan Tujuan Dinas Tata Ruang terkait dengan misi RPJMD Kota Bekasi tersebut yaitu :

1. Mewujudkan struktur ruang dan pola ruang yang berkelanjutan.
2. Tersedianya lahan RTH perkotaan.

Sasaran Dinas Tata Ruang

Sasaran adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional, dan komperhensif. Sasaran Misi 2 pada RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 yang terkait dengan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi adalah **Meningkatnya ketersediaan sarana yang berstandar prima, terintegrasi, berkelanjutan dan aksesibel.**

Berikut ini sasaran yang ingin dilakukan oleh Dinas Tata Ruang yang merupakan penjabaran atas tujuan :

1. Terwujudnya pembangunan infrastruktur dan kawasan - kawasan strategis Kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota;

-
2. Meningkatnya sinergitas pemerintah dalam Pemanfaatan Ruang sesuai pola ruang sebesar 5% setiap tahunnya;
 3. Tercapainya luasan lahan RTH Perkotaan sebesar 0.02% setiap tahunnya

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan di Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian visi dan misi Kota Bekasi yaitu “Bekasi Kota Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan ihsan ”.
2. Tugas dan fungsi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi tertuang pada Peraturan Walikota Bekasi
3. Pengembangan perencanaan tata ruang mengacu pada RTRW dan RDTR
4. Penetapan kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
5. Penerapan pemberian insentif dan disinsentif dalam Pemanfaatan Ruang
6. Verifikasi prasarana, sarana dan utilitas

Adapun jumlah program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun anggaran 2020 adalah sebanyak 3 Program Belanja Langsung Penunjang urusan untuk 10 kegiatan dan 1 Program Belanja Penunjang urusan untuk 11 kegiatan. Kebutuhan dana/pagu indikatif untuk menjalankan keseluruhan program/kegiatan yang sesuai dengan Sistem Perencanaan Daerah Kota Bekasi sebesar Rp. 13.257.200.000,- (*Tiga Belas Milyar Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Rupiah*). Dana tersebut bersumber dari APBD Kota Bekasi Tahun 2020 yang akan digunakan untuk Pembangunan Kota Bekasi.

Secara rinci uraian rencana program dan kegiatan serta kebutuhan dana/pagu indikatif Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.2 dibawah ini.

TABEL 3.2
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS TATA RUANG TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU 2021
KOTA BEKASI

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS TATA RUANG

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
		LOKASI		Target Capaian Kinerja	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
		Kelurahan	Kecamatan						
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah					8,235,000,000	APBD			10,100,000,000
Penyelenggaraan TKPRD	Jumlah Dokumen Rekomendasi TKPRD dan Dokumen Naskah Akademis RDTR			1 Dokumen	400,000,000	APBD		1 Dokumen	600,000,000
Penertiban dan Pengendalian Bangunan non Gedung sekota Bekasi	Jumlah Bangunan yang ditertibkan			30 Kali	500,000,000	APBD		-	-
Penyegelan Bangunan Gedung dan Non Gedung di Kota Bekasi	Jumlah titik lokasi			-	-	APBD		30 titik	800,000,000
Penyelenggaraan Verifikasi PSU	Jumlah Lokasi Perumahan PSU			25 Lokasi	250,000,000	APBD		25 Lokasi	150,000,000
Peninjauan Kembali RDTR Kota Bekasi	Jumlah Dokumen RDTR			1 Dokumen	500,000,000	APBD		2 Dokumen	1,500,000,000
Pemuktahiran Photo Udara di 5 BWP	Jumlah Updating Photo Udara 5 BWP dan Pelatihan			-	-	APBD		5 BWP	900,000,000
Pemutakhiran Sistem Informasi Ketatakotaan	Jumlah Aplikasi			1 Aplikasi	250,000,000	APBD		1 Aplikasi	250,000,000

Penertiban dan Pembongkaran Bangunan yang melanggar / tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan	Jumlah Lokasi			20 lokasi	2,000,000,000	APBD		20 titik	1,500,000,000
Fasilitasi Pengaduan dan penanganan sengketa di Kota Bekasi	Jumlah berkas fasilitasi pengaduan sengketa			80 Fasilitasi	500,000,000	APBD		80 Fasilitasi	500,000,000
Verifikasi Permohonan Kajian Teknis Bangunan oleh TABG Tahun Anggaran 2020	Jumlah Verifikasi Permohonan Kajian Teknis Bangunan oleh TABG 2020			15 Berkas	300,000,000	APBD		15 Berkas	300,000,000
Pengelolaan Arsip Digital Tata Ruang	Jumlah Peserta Bimtek			25 Orang	1,000,000,000	APBD		25 Orang	800,000,000
Pengadaan kendaraan Khusus (Backhoe/Excavator, Truk Pengangkut)	Jumlah Unit			2 Unit	2,035,000,000	APBD		-	-
Sosialisasi dan Edukasi Pemberian Insentif dan Disinsentif terkait Pemanfaatan Ruang	Jumlah pemilik bangunan			100 orang	500,000,000	-		-	-
Fasilitasi Pemberian Insentif dan Disinsentif terkait Pemanfaatan Ruang	-			-	-	APBD		50 Lokasi	300,000,000
Penyusunan Kajian Kompensasi Intensitas di Kota Bekasi	-			-	-	APBD		1 Dokumen	300,000,000
Penyusunan Kajian Kawasan Heritage Kota Bekasi	-			-	-	APBD		1 Dokumen	800,000,000
Penyusunan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)	Dokumen KLHS			-	-	APBD		1 Dokumen	500,000,000
Penyusunan Masterplan Reklame & Periklanan	-			-	-	APBD		1 Dokumen	400,000,000
Penyusunan Database rencana tapak Terintegritas dengan masterplan drainase	-			-	-	APBD		1 Sistem	500,000,000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS TATA RUANG

4.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi yaitu dalam **“Mewujudkan Pengelolaan Tata Ruang Kota Bekasi menuju Kota yang Cerdas, Maju, Kreatif, Aman, serta Lingkungan yang Nyaman ”**.

Selanjutnya untuk memastikan perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi (RPJMD dan RKPD) dijabarkan dalam perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja), Bappeda akan melaksanakan kegiatan pendampingan penyusunan dan verifikasi Renstra dan Renja Perangkat Daerah.

Untuk mengatasi berbagai isu penting terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi serta mewujudkan tujuan dan sasaran, Dinas Tata Ruang Kota Bekasi memiliki rencana kerja atas program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 sebagai berikut :

Program Penunjang

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi pemerintahan daerah secara efektif dan efisien, transparan dan akuntabel, dengan kegiatan antara lain :

1. Penyediaan Alat Tulis Kantor
2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
4. Penyediaan Makanan dan Minuman
5. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
6. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
7. Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan administrasi pemerintahan secara lebih efisien dan efektif serta terpadu, dengan kegiatan antara lain:

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kecakapan dan keterampilan sumber daya aparatur dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan kegiatan berupa:

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

Program Wajib

Merupakan upaya untuk melakukan optimalisasi tugas pokok dan fungsi Dinas Tata Ruang sebagai salah satu pengemban tugas pengelolaan penataan ruang Kota Bekasi. Terdapat 1 (Satu) program utama yaitu Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah. Setiap program memiliki beberapa indikator program yang juga merupakan indikator program Rencana Strategis Dinas Tata Ruang 2019-2023 dan Rencana Program Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi 2019-2023. Untuk rencana kerja tahun 2020, program, indikator program dan kegiatan yang menjadi prioritas Dinas Tata Ruang adalah:

▪ **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah**

Untuk indikator kinerja Jumlah pembangunan infrastruktur kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota & Jumlah Penataan kawasan strategis kota yg sesuai dengan rencana tata ruang kota, kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2020 adalah:

1. Penyelenggaraan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)
2. Peninjauan Kembali RDTR Kota Bekasi
3. Pemutakhiran Sistem Informasi Ketatakotaan
4. Pengelolaan Arsip Digital Tata Ruang

Untuk indikator Kinerja Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW, kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2020 adalah:

1. Penertiban dan Pengendalian Bangunan Non Gedung sekota Bekasi
2. Pengadaan Kendaraan Khusus (Beckhoe/Excavator, Truk Pengangkut)
3. Penertiban dan Pembongkaran Bangunan yang melanggar / tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan
4. Fasilitasi Pengaduan dan penanganan sengketa di Kota Bekasi
5. Sosialisasi dan Edukasi pemberian Insentif dan Disinsentif terkait pemanfaatan ruang

Untuk indikator Kinerja Persentase Penyerahan 150 PSU pada tahun 2023, kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2020 adalah:

1. Penyelenggaraan Verifikasi PSU

Untuk indikator Kinerja Persentase ketersediaan lahan RTH Perkotaan, kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2020 adalah:

1. Verifikasi Permohonan Kajian Teknis Bangunan oleh TABG Tahun Anggaran 2020

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA BEKASI TAHUN 2019-2023

- Pengembangan layanan publik berbasis IT
- Pengembangan daya dukung fasilitas umum yang memadai di lingkungan RT/RW untuk kepentingan prasarana dan sarana sosial;
- Pengembangan infrastruktur yang ramah bagi warga penyandang disabilitas dan lansia Kota Bekasi
- Penanggulangan banjir melalui penerapan penanganan banjir berwawasan lingkungan (eco drainage)
- Pengendalian komposisi ruang yang proporsional dan serasi untuk RTH, permukiman, dan aktivitas usaha;

BAB V PENUTUP

Dinas Tata Ruang Kota Bekasi sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengemban tugas dalam penjabaran pelaksanaan Visi dan Misi Pemerintah Kota Bekasi memiliki visi untuk “Mewujudkan Pengelolaan Tata Ruang Kota Bekasi menuju Kota Hunian dan Usaha Kreatif yang Dinamis dan Nyaman”. Dalam proses mewujudkan visi tersebut tentu akan banyak persoalan serta kendala yang dihadapi. Hal terpenting adalah bagaimana merumuskan penyelesaian persoalan dengan mencari jalan terbaik (win solutions) dan kerugian paling minimal.

Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian :

Uraian rencana program/kegiatan yang terdapat pada rencana kerja tahun 2020 ini diharapkan nantinya sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, sehingga tujuan dan sasaran yang diharapkan akan tercapai sesuai dengan visi dan misi Kota Bekasi. Dalam perjalanannya, apabila terdapat suatu kendala dimana dana yang tersedia belum memenuhi kebutuhan yang tercakup pada rencana kerja 2020 maka kegiatan-kegiatan yang belum terealisasi dapat dimasukkan kembali ke dalam rencana kerja tahun berikutnya.

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2018-2023. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2020 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah (PD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakankan, harus melalui proses musyawarah

antar pelaku pembangunan, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor.

Kaidah – kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan terbitnya Permendagri 86 tahun 2017, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2018 sebagai berikut:

- 1) Di dalam Penyusunan Renja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2020 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 2) Rencana Kerja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2020 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota Bekasi, APBD Propinsi Jawa Barat maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kota, RPJMD Kota, RKPD Kota dan Renstra PD).

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Renja ini, maka perlu dilakukan hal-hal seperti berikut ini:

- Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholder yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renja ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana kerja yang telah dibuat.
- Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara kontinu untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat.
- Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Rancangan Rencana Kerja (RANCANGAN RENJA) Dinas Tata Ruang Kota Bekasi selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2020 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi. Rancangan RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pihak manajemen dan seluruh staf Dinas Tata Ruang Kota Bekasi sehingga diharapkan akan terjadi peningkatan kinerja yang lebih baik dimasa datang.

Perubahan paradigma dimana pemerintah dituntut untuk semakin transparan terhadap publik / masyarakat, sebagai wujud pelayanan dasar yang diberikan oleh Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dalam hal Penataan Ruang, pelayanan informasi penataan ruang dan sosialisasi tentang pentingnya penataan ruang menjadi target pelayanan dasar yang harus diberikan secara prima kepada seluruh komponen masyarakat.

Bekasi, Januari 2020

KEPALA DINAS TATA RUANG
KOTA BEKASI



Drs. JUNAEDI

Pembina Utama Muda

NIP. 19661006 198603 1 008